

**ANALISIS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Taufan Purwadiyanto<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan pidana kerja sosial dilihat dari tujuan pemidanaan dan bagaimanakah bentuk pidana kerja sosial dalam perspektif ide masyarakatan serta bagaimanakah proses pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung mengalami pergeseran

paradigma, teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma "pembalasan" bergeser ke arah paradigma "membina." 2. Terdapat kecenderungan dalam mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan

tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis sekalipun. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai jenis pidana (pokok) dalam KUHP. Bertolak dari berbagai sudut keistimewaan pidana kerja sosial tersebut, jelas bahwa, sekalipun merupakan suatu "pidana", pidana kerja sosial ini tidak *bersifat forced labor* (kerja paksa). 3. Pidana kerja sosial merupakan bentuk

pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

Kata kunci: Kerja sosial, hukum positif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, M.Hum; Harold Anis, SH, M.Si, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711002

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadi hukum pidana Indonesia yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pemidanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah pembinaan.

<sup>3</sup>Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari. Demikian terpidana tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang "utuh" tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut. Sebagai jenis pidana baru dalam hukum pidana, pidana kerja sosial belum banyak dipahami masyarakat bahkan oleh komunitas masyarakat hukum itu sendiri. Karya ilmiah yang secara khusus mengulas pidana kerja sosial terbilang masih sangat jarang khususnya di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Oleh karenanya, Skripsi ini memberikan berbagai informasi diseperti permasalahan pidana kerja sosial dengan harapan akan menjadikan suatu "pencerahan" kepada masyarakat pada umumnya dan komunitas masyarakat hukum pada khususnya tentang persoalan tersebut.

Sementara itu terjadi transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan yang terjadi dunia pada umumnya dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi ikut mendorong munculnya semangat untuk mencari alternatif pidana yang lebih manusiawi. <sup>4</sup>Pada tataran

<sup>3</sup>Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 112

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996,

konseptual ini, patut kiranya dicatat, bahwa dewasa ini konsep pemidanaan yang hanya berorientasi pasal pembalasan telah ditinggalkan. Konsepsi baru yang dianut adalah konsep pembinaan. Khususnya di Indonesia transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pemidanaan ini terlihat dengan adanya perubahan dari Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasarakatan yang gagasannya telah muncul sejak tahun 1963.

<sup>5</sup>Terjadinya pergeseran falsafah pemidanaan di atas secara simultan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga bertolak dari kenyataan, bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan sangat besar. Besarnya biaya tersebut antara lain biaya hidup narapidana seperti makan, pakaian dan sebagainya yang dari waktu-kewaktu menunjukkan angka yang lebih besar.

<sup>6</sup>Pertimbangan ekonomis di atas semakin mengedepan dan menjadi dilema oleh karena adanya berbagai kritikan terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan narapidana, di Lembaga Pemasarakatan, misalnya, seringkali dipahami secara tidak adil. Sering terlontar pendapat yang menyatakan dengan memberikan fasilitas di Lembaga Pemasarakatan yang sama artinya dengan membantu para penjahat, sementara orang-orang di luar Lembaga Pemasarakatan seringkali harus berjuang dengan membanting tulang dan memeras keringat hanya untuk mendapatkan sesuap nasi.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan pidana kerja sosial dilihat dari tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah bentuk pidana kerja sosial dalam perspektif ide pemsarakatan?
3. Bagaimanakah proses pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode

penelitian dan teknik pengolahan data dalam Skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa “dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahanpustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview<sup>7</sup>”. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.”

## PEMBAHASAN

### A. Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan

#### 1. Perkembangan Teori Tentang Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma “pembalasan” bergeser ke arah paradigma “membina”. Bergesernya paradigma dalam pemidanaan ini mudah pahami karena adanya perkembangan masyarakat. Pergeseran paradigma dalam pemidanaan ini terlihat dari munculnya berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Teori pembalasan atau sering disebut sebagai teori absolut.
- b. Teori teologi, yang sering juga disebut sebagai teori relatif.
- c. Teori gabungan antara kedua tersebut di atas yang sering disebut sebagai retributivisteleologis.

Dalam konteks ini dinamika masyarakat selalu berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih beradab. Oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Untuk lebih memahami pergeseran paradigma pemidanaan, yang terjadi maka di bawah ini akan disajikan terlebih dahulu berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melatarbelakangi adanya pergeseran tersebut.<sup>8</sup>

#### a. Aliran Klasik

Aliran ini lahir sekitar abad ke-18. Aliran

hal. 167

<sup>5</sup>Ibid, hal 139

<sup>6</sup>Ibid, hal. 145

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66

<sup>8</sup>[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-agu2007-12%20\(7\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-agu2007-12%20(7).pdf)

klasik merupakan aliran yang sangat kental bernuansalegisme, sebab aliran hukum pidana ini berkembang pada saat aliran legisme menjadi paradigma di kalangan masyarakat. Dilihat dari sejarahnya, aliran klasik merupakan respon terhadap adanya kesewenang-wenangan pengusaha. Aliran ini menghendaki agar setiap orang memperoleh kepastian secara hukum, khususnya dalam hukum pidana. Karenanya hukum pidana harus dikembangkan sebagai norma tertulis yang sistematis.

Sesuai dengan paradigma yang melatarbelakangi yaitu aliran legisme, aliran klasik menghendaki adanya pidana yang seimbang. Pidana harus dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks pemidanaan, rumusan yang pasti juga diberlakukan. Dalam aliran klasik pidana yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat pasti (*definite sentence*). Pidana harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang. Artinya bobot pidana sudah ditentukan dalam undang-undang dan hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana lain selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>9</sup> Dengan paradigma tersebut yang dikatakan, bahwa aliran klasik merupakan aliran dalam hukum pidana yang hanya berorientasi ke belakang (*backwardlooking*) yaitu hanya berorientasi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Karenanya hukum pidana yang berkembang pada saat ini sering dikenal sebagai hukum pidana yang hanya berorientasi pada pelaku (*daadstrafrecht*).<sup>10</sup> Beberapa tokoh yang sangat populer yang menjadi pelopor aliran ini antara lain Cesare Beccaria yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738. Karya monumental Beccaria yang sangat terkenal adalah *Dei delitti e delle pene* (1764) yang kemudian diterbitkan pertama di Inggris tahun 1767 dengan judul *On Crime And Punishment*.<sup>11</sup> Melalui karya monumental itu Beccaria memberikan sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam aliran klasik. Melalui pemikiran Beccarialahirlah doktrin "pidana harus sesuai dengan kejahatan". Dalam banyak

versi pemikiran Beccaria ini kemudian dipahami sebagai dasar dari lahirnya aliran klasik dalam hukum pidana.

<sup>12</sup>Tokoh lain yang memberikan sumbangan pemikiran dalam aliran klasik adalah Jeremy Bentham, seorang filosof Inggris (1748 - 1832). Tokoh yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarians hedonist* ini terkenal dengan teorinya yaitu *felicific calculus*. Dalam teori yang dibangunnya ini Bentham mengemukakan, bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dengan menghindari adanya kesusahan.<sup>13</sup> Bertolak dari falsafah pemikiran yang demikian itu Bentham mengemukakan pemikirannya untuk membangun hukum pidana. Menurut Bentham, pidana harus dijatuhkan sedemikian rupa sehingga setiap kejahatan harus dibayar dengan kesusahan yang lebih dari kesenangan yang dapat dinikmati dari hasil itu.

#### b. Aliran Modern

Perjalanan aliran klasik dalam wacana hukum pidana ternyata kemudian memperoleh respon dari berbagai tokoh yang tidak sejalan dengan paradigma aliran klasik. Muncul kemudian beberapa tokoh yang mencoba memperbaiki kelemahan aliran klasik dengan paradigma baru.

Beberapa tokoh tersebut antara lain Lombroso, Lacassagne, Ferri, Von List dan lain-lain. Menurut para tokoh ini, dengan paradigma klasik hukum pidana tersebut tidak adil. Penjatuhan pidana yang hanya berorientasi pada masalah perbuatan dianggap tidak dapat memberikan keadilan. Dalam konteks tersebut para penganut aliran modern mengemukakan pemikiran agar penjatuhan pidana tidak didasarkan pada pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*). Penjatuhan pidana harus didasarkan pada sifat-sifat dan keadaan pribadi dari pelaku. Bandingkan dengan pemikiran aliran klasik yang menghendaki penjatuhan pidana didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) yang sering dikatakan hanya berorientasi ke belakang (*backward looking*). Dalam

<sup>9</sup>AdamiChazawi, *Op. Cit*, hlm. 54

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 60

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 154

<sup>12</sup>MuhamadErwin, *Refleksi Terhadap Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1997*, hlm. 180

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 54

paradigma klasik pertimbangan yang bersifat individual dalam penjatuhan pidana tidak dikenal. Hal ini berbeda dengan paradigma modern yang justru mengharuskan adanya individualisasi pidana. Dalam konteks ini aliran modern sering dilawankan dengan aliran klasik yang lebih berorientasi pada masa depan (pelaku) atau yang sering disebut (*forward looking*).

<sup>14</sup> Aliran modern juga disebut sebagai aliran positif, oleh karena di dalam mencari sebab kejahatan di dasarkan pada ilmu alam. Selain itu aliran ini bermaksud mendekati para pelaku kejahatan secara positif, artinya mempengaruhi para pelaku kejahatan ke arah yang lebih positif sepanjang masih dimungkinkan.

Dengan paradigma yang demikian itu, aliran ini sering dianggap sebagai aliran yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Aliran modern juga menolak pandangan, bahwa pidana harus dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penolakan ini didasarkan pada pemahaman aliran modern, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak.<sup>15</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kesalahan subyektif pelaku harus diganti dengan sifat berbahaya pelaku kejahatan. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka pidana yang dijatuhkan harus didasarkan serta berorientasi pada sifat-sifat pelaku itu sendiri.

### c. Aliran Neo-klasik

Aliran neo-klasik adalah aliran yang muncul sebagai reaksi atas aliran klasik. Sebagai reaksi aliran klasik, aliran ini pada dasarnya juga berasal dari aliran klasik. Sebagaimana aliran klasik, aliran neo-klasik (*neoclassical school*) juga bertolak dari paham kebebasan kehendak atau pandangan *indeterminisme*. Sekalipun demikian aliran ini berusaha memberikan koreksi kepada aliran klasik yang dianggap kurang manusiawi.<sup>16</sup> Kritik aliran neo-klasik terhadap aliran pendahulunya ini terlihat pada pandangannya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh aliran klasik. Menurut aliran

neo-klasik, pidana yang dijatuhkan/dihasilkan oleh aliran klasik sangat berat dan merusak semangat kemanusiaan yang sedang berkembang saat itu. Dalam upaya mengatasi sistem pemidanaan yang berlaku pada saat itu, aliran neo-klasik mencoba menawarkan sistem pidana yang lebih manusiawi. Untuk kebutuhan tersebut aliran neo-klasik merumuskan pidana dengan sistem pidana minimum dan maksimum. Selain adanya sistem minimum dan maksimum dalam pemidanaan, aliran ini juga mengakui adanya azas-azas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*).

Dengan demikian, tampak di sini bahwa, aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana. Artinya pemidanaan tidak saja dijatuhkan berdasarkan pada perbuatan, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan individu pelaku tindak pidana. Satu hal yang sangat tampak dari adanya pergeseran pandangan antara lain aliran klasik dan aliran neo-klasik dalam hal ini adalah ditinggalkannya sistem perumusan pidana secara pasti (*definite sentence*). Sebagai gantinya dikemukakan sistem pidana yang dirumuskan secara tidak pasti (*indefinite sentence*). Dengan sistem *definite sentence* dimaksudkan adalah sistem pidana yang sudah dirumuskan secara pasti. Dalam sistem ini hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana di "luar" yang sudah (secara pasti) dirumuskan dalam Undang-undang Pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim adalah pidana yang sudah tercantum dalam undang-undang itu. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain, baik jenisnya maupun bobotnya.

Sementara dalam sistem *indefinite sentence* pidana yang dirumuskan dalam

undang-undang hanyalah batas minimum dan maksimumnya. Hakim mempunyai kebebasan menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dalam batas minimum dan maksimum tersebut. Dalam hal ini tampak juga mulai adanya peranan hakim didalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-

<sup>14</sup> H. LiliRasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 56*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>16</sup> S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Op. Cit*, hal. 20

undang.

## 2. Pidana Kerja Sosial Dari Aspek Tujuan Pemidanaan

Dalam bahasan berikut ini, akan mengemukakan sampai seberapa jauh pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Pada Pembahasan yang ada dari berbagai tujuan pemidanaan merupakan bahasan yang sangat *urgent*. Oleh sebab itu, pembahasan dari berbagai teori tersebut akan mengantarkan pada permasalahan terhadap sejauhmana jenis pidana atau pidana kerja sosial relevan dalam sebuah sistem hukum pidana dan karenanya harus digunakan.

Dengan demikian dasar pembenaran terhadap digunakannya satu jenis pidana dalam suatu sistem hukum pidana yang berlaku yakni adalah tujuan pemidanaan yang seharusnya ditetapkan dalam sistem hukum pidana itu. Artinya sejauhmana tujuan pemidanaan yang ditetapkan itu dapat dipenuhi oleh pidana yang bersangkutan.

Oleh karenanya untuk melihat apakah pidana kerja sosial relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia, akan terlihat sejauhmana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Namun demikian, sebagaimana dimuka telah disinggung oleh karena tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolak ukur yang akan dipakai untuk menilai relevansi pidana kerja sosial dengan pembaharuan hukum pidana lebih bersifat teoritis. Dalam batas-batas tertentu bahasan ini akan bersifat prediktif, terutama ketika pidana kerja sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam rancangan KUHP Baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Berhubung tujuan pemidanaan baik yang dirumuskan dalam berbagai teori pemidanaan maupun dalam Rancangan KUHP Indonesia itu sendiri bersifat sangat plural, maka untuk melihat apakah pidana sosial dapat memenuhi tuntutan tujuan pemidanaan akan dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang bersifat umum. Untuk kebutuhan itu, berikut ini akan

disinggung kembali tujuan pemidanaan yang dikemukakan dalam berbagai teori pemidanaan serta dalam rancangan KUHP.

Di bawah ini akan dikemukakan seberapa jauh pidana kerja sosial dapat mempengaruhi aspek pokok tujuan pemidanaan, sehingga karenanya kerjanya aspek sosial memang relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Secara berturut-turut akan dikemukakan bagaimana relevansi kerja sosial dengan aspek tujuan pemidanaan tersebut sebagai berikut.

### a. Aspek perlindungan masyarakat.

Pidana kerja sosial sebagaimana dimuka dijelaskan adalah merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Alternatif tersebut dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari penerapan pidana perampasan jangka pendek. Pidana kerja sosial diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana, dan sebagainya.

Sebagai alternatif pidana jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain:

- (1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses *stigmatisasi* yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses *stigmatisasi* dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai "penjahat" sekarang orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. *Stigmatisasi* nilai pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) "dicap" sebagai penjahat akan cepat mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa "*stigmatisasi*" ini jelas akan

“melahirkan” penjahat kambuhan. Kegagalan ini padagilirannya harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatkan ancaman menjadi korban kejahatan.

- (2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat.” Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Lahirnya para penjahat yang profesional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- (3) Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupan di dalam lembaga.

Menyadari sebagai keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut di atas memberikan pemahaman, bahwa pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemindahan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, di lihat dari aspek perlindungan masyarakat pidana kerja sosial sebagai relevan dengan tujuan pemindahan.

b. Aspek perlindungan individu.

Di lihat dari aspek perlindungan individu, agaknya pidana kerja sosial memberikan harapan besar sebagaimana suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang sama berorientasi

kepada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain:

- 1) Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. *Stigmatisasi*, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga terpidana dapat mempunyai kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
- 2) Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan yang memberikan kesepakatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
- 3) Pidana kerja sosial dapat menghindari “*dehumanisasi*” yang selalu menjadi efek negatif dari pada pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya terpidana dari “proses” persaingan dari masyarakat (*dehumanisasi*) maka secara otomatis terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berhasilnya pembinaan individu terpidana di satu sisi kanan memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Sementara di sisi yang lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan.

Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan relevansinya dengan pidana kerja sosial maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana yang ditawarkan oleh rancangan KUHP Baru sangat relevan pilihan terhadap pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi di samping tidak bertentangan

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan secara panjang lebar tersebut di atas, maka secara teoritis pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan. Pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan secara integratif antara perlindungan masyarakat dan individu sebagaimana tujuan pemidanaan yang dirumuskan.

## A. Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Ide Pemasyarakatan

### 1. Ide Pemasyarakatan

Berkembangnya peradaban manusia yang ditandai dengan semakin beradabnya budi manusia membawa pengaruh yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

<sup>17</sup>Dalam konteks hukum pidana, sebagaimana dimuka telah disinggung, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana mulai dari paradigma (aliran) klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik telah menandaibabak baru dalam wacana hukum pidana.

Pergeseran paradigma di atas telah melatar belakangi lahirnya beberapa konsepsi tentang pidana yang telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam konsep dasar tentang pemindaan. Mulai dari konsep yang sangat klasik yaitu konsepsi retribusi, kemudian berubah menjadi konsep teologis dan kemudian pada konsepsi gabungan antara keduanya.

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pergeseran tentang konsepsi pemindaan itu cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat "*menghukum*" (*punishment to punishment*) yang berorientasi ke belakang (*back ward looking*) ke arah gagasan/ide "*membina*" (*treatment philosophy*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*).

Menurut RoeslanSaleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran

yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Dari apa yang dikemukakan di atas jelas kiranya, bahwa terjadinya pergeseran orientasi hukum pidana termasuk di dalamnya pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia yang melatarbelakanginya. Sementara itu dalam konteks Indonesia terjadinya pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya penggantian istilah "penjara" menjadi istilah "pemasyarakatan."

Konsep/ide tentang "pemasyarakatan" ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang ahli hukum Saharjo dalam pidatonya tanggal 15 Juli 1963 pada acara penerimaan gelar Doktor honoris causa dari Universitas Indonesia.<sup>19</sup>

Penggantian istilah "penjara" menjadi istilah "pemasyarakatan" sebenarnya mempunyai makna yang sangat mendasar. Penggantian istilah ini tidak dimaksudkan hanya sebagai retorika, tetapi mempunyai maksud yang dalam yaitu agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.

Urgensi penggantian ini didasarkan juga pada kenyataan, bahwa lembaga yang menjadi wadah bagi para narapidana pada waktu itu adalah "lembaga penjara" sebagai lembaga warisan pemerintah kolonial Belanda. Lembaga tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga tegaskan dalam konsiderans Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pada bagian b menimbang, yang pada intinya menyatakan, bahwa perlakuan pada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Pengertian lebih lanjut tentang "pemasyarakatan" ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1

<sup>18</sup>RoeslanSaleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 2.

<sup>19</sup>DjismanSamosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 70.

<sup>17</sup> *Op. Cit*, hal. 105

butir 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Berdasarkan berbagai rumusan tersebut di atas jelas kiranya, bahwa pemasyarakatan mempunyai esensi untuk "membina." Hakikat pemasyarakatan ini sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "treatment." Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa gagasan/ide pemasyarakatan telah seiring dengan orientasi pemidanaan modern.

Sementara itu tujuan dari pemasyarakatan ini secara eksplisit dijelaskan dalam bagian konsiderans huruf bagian menimbang yang menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## **2. Pidana kerja sosial dilihat dari ide pemasyarakatan**

Apabila dilihat secara sepintas, pidana kerja sosial dengan gagasan/ide pemasyarakatan ini tidak terdapat korelasi yang positif. Hal ini oleh karena antara keduanya seolah-olah terpisah dalam bingkai yang berbeda. Gagasan/ide pemasyarakatan seolah-olah hanya diperuntukkan untuk jenis pidana dalam lembaga, sementara pidana kerja sosial justru terletak di luar lembaga. Namun demikian, apabila dikaji secara mendalam akan nampak, bahwa pidana kerja sosial mempunyai korelasi yang sangat positif dan mendukung gagasan/ide pemasyarakatan. Korelasi antara gagasan/ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial ini akan nampak misalnya dalam hal sebagai berikut:

### **a. Kesesuaian tujuan**

Sebagaimana di atas disinggung, bahwa "pemasyarakatan" mempunyai tujuan untuk membina kembali seorang yang

sudah tersesat, dengan harapan agar ia sanggup menjadi manusia yang baik dan berguna bagi dirinya, bagi sesamanya dan bagi nusa dan bangsanya. Pendeknya ide pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk kembali menjadikan seorang narapidana menjadi manusia yang utuh. Karena ide/gagasan pemasyarakatan merekomendasikan untuk dilakukannya pembinaan narapidana secara manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi hak dan martabatnya.

Di sisi yang lain, pidana kerja sosial mempunyai tujuan yang sama. Pidana kerja sosial bertolak dari gagasan untuk tetap memanusiaikan terpidana sebagai manusia tetap di hormati. Selain itu kebebasan Bergeraknya juga tetap di hormati.

Dengan demikian jelas kiranya, bahwa perbedaan antara keduanya tidak menghilangkan kesamaan esensinya, tetapi hanya muncul dalam implementasi yang berbeda. Pidana kerja sosial muncul dalam bentuk pidana luar lembaga, sedang gagasan/ide pemasyarakatan muncul dalam bentuk pidana di dalam lembaga.

- b. Ide pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan/ide melaksanakan pidana (penjara) dengan tetap menunjukkan tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memosisikan narapidana yang tidak hanya sekedar "objek" tetapi sebagai berikut : "subjek" di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan terpidana ketengah-tengah masyarakat sebaik orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana).

Dilihat dari sasaran yang demikian, maka ide pemasyarakatan pada hakekatnya juga mempunyai sasaran yang sama dengan pidana kerja sosial. Dengan menempatkan terpidana dalam kerangka "kerja sosial" juga dimaksudkan agar tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, terpidana tidak mengalami *dehumanisasi* dan efek negatif lainnya akibat penerapan pidana dalam lembaga.

c. Ide pemasyarakatan menuntut dilakukannya perlakuan terhadap narapidana yang lebih manusiawi. Tuntutan ini dilakukan dengan antara lain menempatkan terpidana sesuai dengan “beratnya” tindak pidana yang dilakukan. Upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas “kakap” dengan para penjahat “pemula.”

Dengan demikian menghindarkan narapidana dari pengaruh buruk serta nilai-nilai negatif yang hidup di penjara yang dapat mengganggu sasaran dan tujuan proses pembinaan sendiri. Dengan kata lain, ide pemasyarakatan juga menghendaki terhindarnya narapidana terhadap kemungkinan *prisonisasi*.

Dengan sasaran yang demikian, ide pemasyarakatan juga mempunyai kesesuaian dengan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial sebagai jenis pidana di luar lembaga jelas akan menghindarkan terpidana dari kemungkinan *prisonisasi*. Dengan pelaksanaan pidana di luar lembaga jelas akan membuka kemungkinan dapat dihindari (minimal mengurangi) risiko munculnya residivis.

Melihat berbagai kesesuaian antara pidana kerja sosial dengan ide pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sangat menunjang ide pemasyarakatan. Dengan demikian, dilihat dari perspektif gagasan/ide pemasyarakatan pidana kerja sosial memperoleh dasar pembenaran yang kuat. Pidana kerja sosial sangat relevan menjadi salah satu alternatif pidana yang ditawarkan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Menutup pembahasan dalam sub bab ini patut kiranya dikemukakan, bahwa adanya kesesuaian antara gagasan/ide pemasyarakatan dengan pidana kerja sosial menunjukkan, bahwa pidana kerja sosial juga relevan menjadi salah satu “alat” yang dapat dipakai dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia.

### **3. Relevansi pidana kerja sosial terhadap ide pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia**

Gagasan/ide pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo tahun 1963

ternyata tidak serta merta diwujudkan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Gagasan/ide pemasyarakatan sekalipun sudah berusaha diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan “pemasyarakatan,” baru terumuskan secara formal dalam bentuk undang-undang pada tahun 1995 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Pemasyarakatan tersebut, maka gagasan/ide pemasyarakatan secara yuridis telah menjadi dasar untuk memperlakukan narapidana agar sesuai dengan ide pemasyarakatan benar-benar memperoleh dasar yuridis yang kuat. Implementasi pemasyarakatan terlihat antara lain dengan adanya sistem pembinaan dalam pemasyarakatan dan diaturnya berbagai hak narapidana.

## **B. Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Praktik Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Di Indonesia**

Berkaitan dengan pembahasan pidana kerja sosial, pidana perampasan kemerdekaan menjadi penting untuk dikemukakan, oleh karena justru kecenderungan internasional yang terjadi adalah, bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, maka semakin besar pula peluang diterapkannya pidana sosial. Paling tidak dikemukakan bahwa sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial mempunyai peluang untuk diterapkan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP (WvS) jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini adalah :

- a. Pidana Pokok, yaitu yang terdiri dari:
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. pidana kurungan
  4. pidana denda
  5. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:
  1. pencabutan beberapa hak-hak

- tertentu
- 2. perampasan barang-barang tertentu
- 3. pengumuman putusan hakim<sup>20</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 10 KUHP di atas, maka terlihat bahwa, dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini dikenal tiga jenis pidanaperampasan kemerdekaan. Ketiga jenis pidana perampasan kemerdekaan tersebut masing-masing adalah :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana tutupan.

## 2. Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia

Setelah diketahui bagaimana relevansi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana pada umumnya, perlu kiranya dikemukakan bagaimana formulasi pidana kerja sosial tersebut dalam rancangan KUHP Baru Indonesia.

Dalam konsep Rancangan KUHP baru Indonesia pidana kerja sosial ini diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi kategori I, maka ia dapat mengganti pidana kerja sosial yang sifatnya tidak dibayar (tidak diberi upah).
- (2) Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengakuan pencipta terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b. Usia layak kerja terpidana menurut Undang-undang;
  - c. Persetujuan terpidana, sesudah hakim menjelaskan tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial;
  - d. Riwayat sosial terpidana;
  - e. Pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agamadan politik terpidana;
  - f. Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan;

- g. Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda, maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut.

- (3) Pidana sosial dikenakan paling lama 240 jam, untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam.
- (4) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.

- (5) Apabilaterpidanagagaluntukmemenuhi seluruhhatausebagian kewajibannya dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang wajar, maka hakim dapat memerintahkan terpidana untuk:

- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut, atau
- b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang digantikan oleh pidana kerja sosial tersebut, atau
- c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang tidak dibayar yang digantikan dengan pidana kerja sosial tersebut, atau menjalani pidanapenjara sebagai pengganti denda pidana yang tidak dibayar.

Berdasarkan formulasi pidana kerja sosial dalam Pasal 74 rancangan KUHP Baru tersebut, jelas kiranya bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan Pasal 75 Rancangan Baru tersimpul, bahwa pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan dalam setiap tindak pidana yang terjadi.

Secara prinsip pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran, bahwa pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat. Ini berarti pidana kerja sosial sekali-kali tidak dapat dijatuhkan,

<sup>20</sup>Anonymous, *KUH Pidana*, Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1988, hal. 17

manakala tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis tindak pidana berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Rancangan KUHP Baru pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal:

1. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan. Dengan demikian dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan, maka pidana kerjasosial tidak dapat dijatuhkan. Ketentuan ini didasarkan pada falsafah, bahwa pidana kerja sosial memang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
2. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda dengan tidak melebihi kategori atau maksimum seratus lima puluh ribu rupiah.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Rancangan KUHP baru dinyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal. Berbagai persyaratan tersebut dimaksudkan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat dijalankan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa perkembangan teori pembedanaan cenderung mengalami pergeseran paradigma, teori pembedanaan yang pada awalnya mempunyai paradigma "pembalasan" bergeser ke arah paradigma "membina."
2. Terdapat kecenderungan dalam mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedanaan maupun atas pertimbangan ekonomis sekalipun. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai jenis pidana (pokok) dalam KUHP. Bertolak dari

berbagai sudut keistimewaan pidana kerja sosial tersebut, jelas bahwa, sekalipun merupakan suatu "pidana", pidana kerja sosial ini tidak *bersifat forced labor* (kerja paksa).

3. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

### B. Saran

1. Hukum pidana di Indonesia harus mampu menampung aspirasi masyarakat dan harus berkembang secara dinamis agar sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.
2. Tujuan pembedanaan dalam hukum pidana di Indonesia secepatnya ditetapkan secara formal dalam undang-undang (yang saat ini masih dalam bentuk rancangan), agar supaya tolak ukur dan dasar pembenar yang dipakai dalam melihat relevansi pidana kerja sosial dengan tujuan pembedanaan tidak lagi bersifat teoritis.
3. Pentingnya suatu pemahaman mengenai sifat dari pidana kerja sosial agar supaya pidana kerja sosial tersebut dapat merupakan bentuk pembinaan dan bukan untuk dikomersialkan.

Bahwa pidana kerja sosial sangat relevan menjadi alternatif pidana (perampasan kemerdekaan) yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *KUHPidana*, Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988.
- Arief Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam*

- Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Asshidiqie, Jimly., *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Figh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Erwin, Muhammad, *Refleksi Terhadap Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Lili, Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ohiotimor, Young., *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Purnomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Samosir, Djisman., *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Sianturi, S.R., dan Mompang L., Panggabean, *Hukum Penetensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, Mamudji Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rancangan KUHP Baru Tahun 2006.
- UU. No. 12 Tahun 1995, Konsiderans huruf c tentang Pemasyarakatan.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36272/1/09e00908.pdf>
- [http://digilib.unila.ac.id/pdf hal 36](http://digilib.unila.ac.id/pdf/hal%2036)
- [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-aqu2007-12%20\(7\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372/1/equ-aqu2007-12%20(7).pdf)